

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2002**

TENTANG

**IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha dibidang Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, perlu dilakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha yang bergerak di bidang Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dalam wilayah Kabupaten Bangka;
  - b. bahwa penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap penimbunan dan penyimpanan bahan bakar, dianggap perlu ditetapkan retribusi perizinan tertentu atas penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak ;
  - c. bahwa untuk mengatur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 2 Seri C).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30, Serie D).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG IZIN  
PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi.
5. Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi.
6. Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan untuk menyediakan tempat Penimbunan dan Penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba.
7. Retribusi Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak kepada orang pribadi atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Penimbunan dan Penyimpanan bahan bakar minyak.
8. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk melayani kendaraan bermotor.
9. Premium Solar Packed Dealer yang selanjutnya disebut PSPD adalah Tempat Pengisian Bahan Bakar Umum untuk kendaraan bermotor dengan fasilitas sederhana yang belum bisa dan layak didirikan SPBU.
10. Agen Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disebut APMS adalah Tempat Pengisian Bahan Bakar Umum untuk kendaraan bermotor yang berada pada lokasi terpencil.
11. Tempat Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Klasifikasi A adalah tempat Penimbunan dan Penyimpanan dengan jumlah kapasitas diatas 30.000 (tiga puluh ribu) liter.
12. Tempat Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Klasifikasi B adalah tempat Penimbunan dan Penyimpanan dengan jumlah kapasitas diatas 10.000 (sepuluh ribu) liter sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) liter.
13. Tempat Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Klasifikasi C adalah tempat Penimbunan dan Penyimpanan sampai dengan jumlah kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter.
14. Pangkalan adalah mata rantai penyaluran dari Agen yang menyimpan bahan bakar minyak tanah untuk disalurkan ke konsumen.
15. Pool Konsumen yang selanjutnya disebut distributor adalah orang atau badan yang menyimpan bahan bakar minyak untuk disalurkan ke konsumen.
16. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
17. Penyidik Umum adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

## **BAB II**

### **IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK**

#### **Pasal 2**

Setiap kegiatan / usaha Penimbunan dan Penyimpanan bahan bakar minyak dalam wilayah Daerah harus memiliki izin baik SPBU, PSPD, APMS, Distributor, dan Pangkalan Minyak Tanah untuk menimbun dan menyimpan Bahan Bakar Minyak.

#### **Pasal 3**

- (1). Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dikeluarkan oleh Bupati.
- (2). Klasifikasi Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah sebagai berikut :
  - a. Klasifikasi A ;
  - b. Klasifikasi B ;
  - c. Klasifikasi C.

#### **Pasal 4**

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan Negara ;
- b. Perusahaan Daerah ;
- c. Badan Usaha / Koperasi ;
- d. Usaha Perorangan ;
- e. Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri .

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap adanya penambahan jumlah kapasitas Penimbunan dan Penyimpanan, harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati sepanjang tidak merubah klasifikasi izin.
- (2) Penambahan jumlah kapasitas Penimbunan dan Penyimpanan dari yang merubah klasifikasi izin diharuskan membuat izin baru.
- (3) Dalam hal pemindahan lokasi usaha dan pengalihan hak atas usaha, diharuskan membuat izin baru.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin diajukan kepada Bupati dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

#### **Pasal 7**

- (1) Izin usaha diberikan untuk waktu yang tidak terbatas selama usaha masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Apabila izin tidak didaftar ulang, izin tersebut dianggap tidak berlaku lagi dan diwajibkan untuk membuat izin yang baru.

## **BAB V**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak , dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin Penimbunan dan Penyimpanan bahan bakar minyak.

#### **Pasal 9**

Obyek Retribusi adalah setiap Pemberian Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

#### **Pasal 10**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

## **BAB VI**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dalam daerah termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 12**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin Penimbunan dan Penyimpanan bahan bakar minyak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah Nilai Jual Bahan Bakar Minyak.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah Jumlah / volume Penimbunan dan Penyimpanan di kalikan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Besarnya Tarif Retribusi Izin Penimbunan dan Penyimpanan serta pendaftaran ulang ditetapkan sebagai berikut:
- (4) Setiap permohonan izin baru dikenakan tari sebesar 4 % (empat persen)
- (5) Untuk pendaftaran ulang dikenakan tarif sebesar 2 % (dua persen).
- (6) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 15**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

### **Pasal 16**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI INSTANSI PEMUNGUT**

### **Pasal 17**

Instansi pemungut ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 19**

Pembinaan dan pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

### **Pasal 20**

Pemegang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 bulan sekali kepada Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 21**

Pemegang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak atau Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan akan dicabut izinnya dan tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan Penimbunan dan Penyimpanan bahan bakar minyak.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1). Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang retribusi daerah dan kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
  - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
  - f. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. mengadakan penghentian penyidikan;
  - l. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang telah dikeluarkan sebelumnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 11 September 2002

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Oktober 2002

**Sekretaris Daerah**  
**Kabupaten Bangka,**

**Cap/dto**

**USMAN SALEH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI B.